



**Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022**

## **ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI LABUHANBATU SELATAN**

**Eliyana Sipahutar<sup>1</sup>, Laylan Syafina<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[eliyanasipahutar@gmail.com](mailto:eliyanasipahutar@gmail.com)<sup>1</sup>, [laylansyafina@uinsu.ac.id](mailto:laylansyafina@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*In the Era of Regional Autonomy, each region is required to take advantage of opportunities to develop regional potential. The increase in PAD can be achieved through increasing the effectiveness of city revenues derived from PAD sources, especially parking fees. The purpose of this study was to determine whether the parking levy was able to boost local tax collection in South Labuhanbatu Regency, as well as obstacles in implementing the parking tax revenue plan for the 2019-2021 fiscal year. In this study, a descriptive qualitative technique was used. Data collection techniques include documentation and interviews. As data, parking tax and city tax are used. The findings of this study indicate that, as long as the parking tax recipients of the South Labuhanbatu Regency government are not optimal for the 2019-2021 period, the government still has the potential to increase parking tax revenues because there are still many sources of revenue that have not been absorbed. was set as a parking tax target, although the achievement of the target increased from year to year.*

**Keywords:** *potential parking tax, local tax revenue*

### **ABSTRAK**

Setiap daerah menghadapi tantangan selama Era Otonomi Daerah dalam hal pemanfaatan kesempatan untuk menggali sumber daya yang signifikan. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas kawasan pajak yang menerima PAD, khususnya pajak parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pajak parkir dalam memperluas penerimaan daerah pajak di kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan untuk tahun anggaran 2019-2021. Gunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk melihat hal ini. Pengumpulan data sedang berlangsung. Wawancara dilakukan dan teknik direkam. Pajak parkir dan pajak daerah studi ini adalah penerima pajak parkir pemerintah kabupaten merupakan data yang digunakan. Meskipun selalu memenuhi target pertumbuhan setiap tahun, Labuhanbatu Selatan masih memiliki kemampuan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir karena adanya beberapa sumber pendapatan yang belum dibayar ditetapkan sebagai objek pajak parkir.

**Kata kunci :** *potensi pajak parkir , pajak penghasilan daerah*

## PENDAHULUAN

Indonesia memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengurus kepentingan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan otonomi daerah. Ungkapan "pembangunan di atas fondasi *independen*" menggambarkan skenario di mana seorang individu dapat menggali uangnya sendiri dan membelanjakan sesedikit mungkin. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan asli daerah harus menjadi komponen keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang dimungkinkan dengan bantuan pemerintah. Premis bahwa sumber keuangan pendapatan yang mengalir dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih mendesak daripada sumber di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan daerah dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dianut oleh pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan pengelolaan, dan lain-lain. Peningkatan kinerja, pemurnian, dan penambahan pungutan, pajak, dan aliran uang lainnya digunakan untuk memberikan pembiayaan dari sumber pendapatan asli. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi krusial karena berperan sebagai tolak ukur penolakan dalam ranah pelaksanaan otonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip bahwa sumber keuangan perolehan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak adalah semacam investasi publik yang diikutsertakan dalam melindungi dan mengembangkan bangsa dan negara, serta kewajiban publik kepada negara. Sementara pajak memiliki kekuatan tersendiri, pajak dikenakan, dipungut, dan ditarik oleh negara atau pemerintah sesuai dengan sistem peraturan, bukan ditangani secara sewenang-wenang. Mewujudkan otonomi pelaksanaan dalam kerangkanya, maka sumber otonomi penyelenggaraan sangat tergantung pada fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini agar dapat beroperasi sebagai penyangga utama bagi operasi keuangan kawasan yang terus berkembang. Oleh karena itu, sektor pemerintah harus berupaya untuk mendorong akseptabilitas internal guna memperluas ketersediaan area keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan.

Pajak Daerah dikumpulkan di Parkir Pajak di antara pekerjaan resepsionis. Penyelenggara yang menyediakan tempat parkir di luar jalan raya, baik yang berhubungan dengan perusahaannya maupun yang berhubungan dengan hal lain, termasuk penyerahan tempat untuk kendaraan bermotor, dikenakan biaya parkir. Pajak pemeliharaan tempat parkir merupakan sektor yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir, dan kontribusi yang dilakukan oleh pemeliharaan tempat parkir dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi daerah. Tarifnya 15%, sesuai Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir. Di Labuhanbatu Selatan, kenaikan harga parkir diharapkan dapat menambah pertumbuhan pendapatan awal Kabupaten. Sedikitnya ada 17 stasiun yang melayani kendaraan bermotor di sepanjang jalan selatan Labuhanbatu, dengan masing-masing stasiun menerima hingga 100 mobil setiap hari. Jika pemerintah dapat mengidentifikasi dan menangani ini secara efektif, kemungkinan besar akan terjadi. Meningkatkan penerimaan pajak di wilayah kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya di bidang perparkiran.

Salah satu pos penerimaan Pajak Daerah adalah dari Pajak Parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir, merupakan sektor potensial dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dan kontribusi yang diberikan oleh tempat parkir dapat memacu pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa tarif Pajak Parkir adalah sebesar 15%. Meningkatnya tarif Pajak Parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Disepanjang jalan Labuhanbatu Selatan setidaknya terdapat 17 titik lokasi penitipan kendaraan bermotor yang rata-rata penghasilan perharinya dari tiap titik sebanyak 100 kendaraan perhari. Jika hal ini dapat dilihat dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat menjadi potensi yang membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya dalam sektor pajak parkir.

## KAJIAN LITERATUR

### *Akuntansi*

Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan (*stakeholder*) mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Di dalam penerapannya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga memungkinkan para stakeholder untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Contoh pengguna internal adalah individu individu di dalam perusahaan yang berkepentingan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, seperti manajer, supervisor, direktur, internal audit dan karyawan perusahaan. (Devi Fujianti, Ane Sachintania, and Gunardi 2021).

### *Pendapatan Asli Daerah*

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan tersendiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah digunakan untuk menghitung pendapatan asli daerah (PAD). Apabila pendapatan daerah asal melebihi 70% dari total pendapatan PAD, maka dianggap cukup untuk menopong pembangunan (Firdausy 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### ***Definisi Umum Pajak Dan Pajak Daerah***

Pajak adalah uang yang terutang kepada Negara yang dipaksakan yang terutang dengan kewajiban untuk membayarnya menurut ketentuan umum (UU) dengan tidak ada pengembalian langsung yang dapat ditetapkan dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah sehubungan dengan tanggung jawab Negara. Untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Ilyas dan Burton mengutip beberapa pendapat para ahli tentang definisi pajak diantaranya Seomitro yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik. Sedangkan definisi pajak menurut Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo 2008).

### ***Pajak Parkir***

Pajak parkir merupakan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurut UU PDRD Pasal 63, subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan, wajib pajak parkir adalah seseorang baik individu maupun badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Artinya, penyelenggara memiliki kewajiban untuk melaporkan atau menyetor pajak parkir yang telah dibayarkan oleh pengguna parkir. Walaupun demikian, perlu diingat, bahwa tidak semua penyelenggaraan tempat parkir dapat dikenakan pajak. (Subagiyo 2018)

Pajak parkir dipungut atas pemeliharaan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berafiliasi dengan usaha pohon maupun tidak, seperti penyedia kendaraan pemeliharaan tempat parkir of-road bertenaga dan bengkel motor yang mengambil pembayaran.

### **METODE PENELITIAN**

Teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Studi ini melihat bagaimana data terkini tentang pilihan alternatif mempengaruhi temuan. Pada tahun 2021, untuk meningkatkan pajak daerah di sektor pajak parkir kabupaten Labuhanbatu Selatan. Peneliti mendapatkan informasi dari sumber data primer seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara.observasi, studi dokumentasi dan wawancara.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek dan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Salah satu bahan dokumentasi adalah fhoto. Fhoto bermanfaat sebagai sumber informasi,karna mampu membekukan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi.

3. Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi

informan atau responden. Dalam penelitian dilakukan wawancara dengan Tanya jawab secara langsung, sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerimaan Pajak Kabupaten Labuhanbatu Selatan

**Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	30.000.000,00	23.810.000,00	79%
2020	20.000.000,00	22.430.000,00	1,12%
2021	40.000.000,00	29.920.000,00	74%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan*

Berdasarkan grafik di atas, target pajak parkir kecamatan Labuhanbatu selatan yang ditetapkan setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan, dan setiap tahun mengalami penurunan jika tujuannya tidak tercapai pada tahun 2019. Penetapan tujuan yang fluktuatif dari tahun ke tahun tidak membebaskan Anda dari potensi pajak parkir. Potensi peningkatan dapat diamati pada peningkatan jumlah ruang parkir yang tersedia Selain badan jalan, tidak ada fasilitas untuk parkir di hotel. Tingkatkan tujuan setiap tahun untuk periode tiga tahun yang berakhir pada 2021, tergantung pada pencapaian parkir yang diterima pajak. Jika dilihat dari penetapan, jumlah target terbesar terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00, disusul tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00, meningkat sebesar Rp. 20.000.000,00. Jika dilihat dari realisasinya, jumlah target terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 29.920,000.00, persentase peningkatan 74%. akan tetapi tidak akan tercapai jika dibandingkan dengan pengaturan yang dimaksudkan. Dilihat dari pencapaiannya, persentase tertinggi akan terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp. 22.430.000.00 dengan laju 1,12 persen. Jika tujuan tersebut tidak tercapai pada tahun 2019 atau 2021, tantangan dapat berkembang selama fase implementasi lapangan

**Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	42.460.398.259,00	40.549.350.718,00	91%
2020	24.215.273.301,00	21.573.399.374,23	79%
2021	27.249.527.466,00	27.867.856.954,00	1,04%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan*

Secara umum, jumlah target yang ditetapkan oleh kantor pajak kota menurun dari tahun ke tahun. Penurunan target tahunan tersebut, bertentangan dengan penilaian awal Kabupaten Labuhan Batu Selatan, belum bisa menjadi sumber pendapatan atau pendapatan yang dapat diandalkan, seperti terlihat pada tabel penerimaan pajak daerah tahun 2019 yang berjumlah Rp. 42.460.398.259,00, 2020, yang berjumlah Rp. 24.215.273.301,00, dan 2021, yang berjumlah Rp. 27.249.527.466,00.

## 2. Perhitungan Potensi Pemungutan Pajak Parkir

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Tahun	Total Penerimaan (Rp)	Kenaikan (Rp)	Kenaikan (%)
2019	23.810.000,00	-	-
2020	22.430.000,00	1.380.000,00	6,15%
2021	29.920.000,00	7.490.000,00	25,03%
Rata-rata			15,59%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan*

Selanjutnya persentase (%) kenaikan pajak parkir dikabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dihitung sebagai berikut:

- a. Kenaikan (%) pajak parkir di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2019 ketahun 2020

$$\frac{1.380.000,00}{22.430.000,00} \times 100\% = 6,15\%$$

- b. Kenaikan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 ketahun 2021

$$\frac{7.490.000,00}{29.920.000,00} \times 100\% = 25,03\%$$

Rata-rata Kenaikan (%) 15,59%

## KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan:

- Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih memiliki kemampuan untuk memperluas penerimaan pajak parkir karena masih banyak sumber penerimaan yang belum dibayar yang ditetapkan sebagai objek pajak parkir meskipun tujuannya terus meningkat setiap tahun.
- Kendala yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak parkir adalah kurangnya kinerja dari aparatur pemerintah serta kurangnya kesadaran dari wajib pajak masih belum menyadari peran penting pajak dalam menyelesaikan pembangunan daerah.

## DAFTAR LITERATUR

- Butarbutar, Tarida Elisa. 2014. “Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon.” *Jurnal EMBA* 2(4): 697–704.
- Devi Fujianti, Ane Sachintania, and Gunardi. 2021. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung.” *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)* 5(2): 561–72.

Firdausy, Carunia Mulya. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*.

[https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan\\_dan\\_Strategi\\_Peningkatan\\_Penda/Q6ZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1%0Ahttps://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_tim/buku-tim-public-74.pdf](https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_dan_Strategi_Peningkatan_Penda/Q6ZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1%0Ahttps://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-74.pdf).

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Cv Andi Offset.

Subagiyo, Agus. 2018. “Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Reformasi Administrasi* 5(1): 158–64.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah